



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilaporkan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
9. Album Peta Kelurahan dan Desa adalah tempat menyimpan kumpulan gambar atau lukisan batas wilayah kelurahan dan desa dalam wilayah kabupaten Majene.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN DAN DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Banggae, dengan luas wilayah 1,6 Km², berada pada titik koordinat antara 03°31'33" - 03°32'45" Lintang Selatan dan antara 118°57'17" - 118°58'18" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kel. Baruga Dan Kel Galung
Sebelah Selatan : Teluk Mandar
Sebelah Barat : Kel. Pangali -ali
Sebelah Timur : Kel. Labuang Utara & Labuang

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Baru, dengan luas wilayah 1,78 Km², berada pada titik koordinat antara 03°32'00" - 03°33'00" Lintang Selatan dan antara 118°56'30" - 118°57'30" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pamboborang
Sebelah Selatan : Teluk Mandar
Sebelah Barat : Desa Pamboborang & Kel. Totoli
Sebelah Timur : Kel. Pangali-ali

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Pangaliali, dengan luas wilayah 2,59 Km², berada pada titik koordinat antara 03°31'35" - 03°33'05" Lintang Selatan dan antara 118°56'58" - 118°57'57" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kel. Baruga
Sebelah Selatan : Teluk Mandar
Sebelah Barat : Kel. Baru & Desa Pamboborang
Sebelah Timur : Kel. Banggae

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Totoli, dengan luas wilayah 3,36 Km², berada pada titik koordinat antara 03°30'41" - 03°32'14" Lintang Selatan dan antara 118°55'12" - 118°56'15" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Buttu Pamboang & Desa Pamboborang
Sebelah Selatan : Desa Pamboborang & Teluk Mandar
Sebelah Barat : Desa Bonde & Kel. Rangas
Sebelah Timur : Desa Pamboborang & Kel. Baru

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Rangas, dengan luas wilayah 2,13 Km², berada pada titik koordinat antara 03°32'52" - 03°34'15" Lintang Selatan dan antara 118°55'37" - 118°56'45" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Palipi Soreang & Desa Pamboborang
 Sebelah Selatan : Teluk Mandar
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Kel. Totoli

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Galung, dengan luas wilayah 2,27 Km², berada pada titik koordinat antara 03°30'35" - 03°32'08" Lintang Selatan dan antara 118°57'45" - 118°58'36" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kel. Baruga & Kel. Tande
 Sebelah Selatan : Kel. Banggae & Kel. Labuang Utara
 Sebelah Barat : Kel. Baruga & Kel. Banggae
 Sebelah Timur : Kel. Tande

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pamboborang, dengan luas wilayah 5,74 Km², berada pada titik koordinat antara 03°30'27" - 03°32'55" Lintang Selatan dan antara 118°55'30" - 118°57'09" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Buttu Pamboang & Kel. Baruga
 Sebelah Selatan : Kel. Totoli & Desa Palipi Soreang
 Sebelah Barat : Kel. Totoli
 Sebelah Timur : Kel. Baru & Kel. Pangali-ali

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Palipi Soreang, dengan luas wilayah 2,49 Km², berada pada titik koordinat antara 03°31'55" - 03°33'30" Lintang Selatan dan antara 118°55'14" - 118°56'15" Bujur Timur dengan batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kel. Totoli & Desa Bonde
 Sebelah Selatan : Kel. Rangas
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Timur : Desa Pamboborang

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peta batas wilayah kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 sebagaimana tersebut dalam Lampiran, tercantum dalam Album Peta Kelurahan dan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 6 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 5.